

## REVITALISASI SELESAI, PEDAGANG PASAR RANDUGUNTING KOTA TEGAL ADAKAN SYUKURAN



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/9955f42ee0fa94cfd6a113bb7ed9163a.jpg>

### Isi Berita:

DISWAYJATENG, TEGAL - Pasar Randugunting telah selesai direvitalisasi dan kini tampil dengan wajah baru. Sebagai wujud rasa syukur, pedagang pasar yang berlokasi di Jalan KS Tubun, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, tersebut mengadakan kegiatan Tasyakuran dan Peringatan Isra Miraj di dalam bangunan pasar yang sudah jadi.

Tasyakuran dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkop UKM Perdagangan) Kota Tegal Rudy Herstyawan dan Kepala Bidang Pasar Mohamad Azanu Mufid, Kepala Pasar Randugunting Sumitro, babinsa, dan pedagang. “Kami mengapresiasi pedagang yang legawa mau digeser ke depan dan belakang pasar untuk dilaksanakan revitalisasi,” kata Rudy.

Rudy juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pedagang jika selama proses revitalisasi banyak mengganggu aktivitas jual beli, terutama karena ada tumpukan material. Rudy mengimbau para pedagang untuk saling memelihara fasilitas yang telah direvitalisasi demi mewujudkan kenyamanan bersama, baik bagi pedagang maupun pembeli.

Para pemilik kios di Pasar Randugunting diminta untuk memundurkan dagangan sesuai batas yang telah disepakati. Hal ini agar pasar terlihat rapi. Sebelum nanti ditempati, akan dilakukan kerja bakti bersama. “Selanjutnya, akan dilelang tempat atau los setelah Dinkop UKM Perdagangan berembug dengan paguyuban pedagang,” ucap Rudy.

Dalam kegiatan ini, pedagang menyampaikan menerima Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang tarif retribusi baru. Pedagang berharap bisa segera menempati Pasar Randugunting yang telah rampung direvitalisasi dengan anggaran Dana

Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia senilai Rp2.998.474.000.

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/670892/revitalisasi-selesai-pedagang-pasar-randugunting-kota-tegal-adakan-syukuran>, “Revitalisasi Selesai, Pedagang Pasar Randugunting Kota Tegal Adakan Syukuran”, tanggal 15 Januari 2024.
2. <https://jogja.disway.id/read/661806/pedagang-berencana-syukuran-hasil-revitalisasi-pasar-randugunting-kota-tegal-dinilai-baik>, “Pedagang Berencana Syukuran, Hasil Revitalisasi Pasar Randugunting Kota Tegal Dinilai Baik”, tanggal 13 Januari 2024.
3. <https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1267588135/peresmian-pasar-randugunting-tegal-tunggu-evaluasi-penertiban-penempatan-pedagang-di-los-dan-kios?page=all>, “Tunggu Evaluasi Penertiban Penempatan Pedagang di Los dan Kios”, tanggal 13 Januari 2024.

**Catatan :**

- Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
  - Pasal 1
    - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
    - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.

- Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
  - a. Pasar Rakyat;
  - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
  - c. Pusat Distribusi;
  - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
  - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,
 Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
- Pasal 4
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
- Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- Pasal 25
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
    - (a) Fisik;
    - (b) Manajemen;
    - (c) Ekonomi; dan
    - (d) Sosial.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia terdapat 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam erangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas Pembantuan adalah penugasan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.<sup>1</sup>

- Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> <https://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/80-sumber-dana/166-dana-tugas-pembantuan>

<sup>2</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=definisi-dana-tugas-pembantuan>